



The Relevance of Imprisonment Sanctions for
Narcotics Abusers (Analysis of Relative Theory in
the Purpose of Punishment)

Firman Tri Wahyuono¹

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

* Firmantriwahyuono@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Narcotics Abusers; Overcapacity; Rehabilitation; Correctional Institution Kata Kunci : Penyalahguna Narkotika; Kelebihan Kapasitas; Rehabilitasi; Lembaga Pemasyarakatan Article History Received: Reviewed: Accepted: Published:	<i>Indonesia is one of the 7 (seven) countries with the largest number of prisoners in the world. The highest number of convicts in Indonesia are narcotics cases. Data shows that in 2019 drug convicts reached 115,000 people. Until the end of August 2021, of the 145,405 prisoners in narcotics cases, around 28,640 people or 24.5% were users or abusers. Imprisonment of prison sentences for narcotics abusers or users is an inappropriate decision. The problem of overcapacity will arise if the abuse or use of narcotics always ends in punishment. Normative research that uses a statutory and conceptual approach will analyze the relevance of imposing prison sentences on narcotics abusers in a theoretical perspective relative to the objective of sentencing. This study concludes that narcotics abusers from the health dimension are seen as people who are physically and mentally ill because of narcotics. Narcotics abusers need more treatment (rehabilitation) than punishment (prison). It becomes irrelevant when narcotics abusers who are seen as sick people are given prison sentences, because treatment is not carried out in prison so that abusers stop using narcotics. In line with the relative theory which emphasizes that punishment is not merely retributive to the perpetrators of crimes because they have committed crimes. Punishment must be carried out by prioritizing the values of the objectives or the value of the benefits of carrying out the punishment itself. Criminalizing abusers actually creates problems of LAPAS overcapacity, bribery of LAPAS guards and failure to achieve the value of goals and benefits as the relative theoretical teachings in terms of sentencing.</i> <i>Indonesia termasuk ke dalam 7 (tujuh) negara penyumbang populasi narapidana terbanyak di dunia. Jumlah narapidana terbanyak di Indonesia adalah kasus Narkotika. Data menunjukkan bahwa pda tahun 2019 narapidana narkotika mencapai 115.000 orang. Hingga akhir Agustus 2021 dari 145.405 narapidana kasus narkotika, sekitar 28.640 orang atau 24,5% merupakan pengguna atau penyalahguna. Penjatuban pidana penjara kepada penyalahguna atau pengguna narkotika merupakan keputusan yang tidak tepat. Permasalahan overkapasitas akan muncul jika penyalahgunaan atau pengguna narkotika selalu berujung pada pembedanaan. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual ini akan menganalisis relevansi penjatuban pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dalam pespektif teori relatif kaitannya dengan tujuan pembedanaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penyalahguna narkotika dari dimensi kesehatan dipandang sebagai orang yang sakit fisik dan jiwanya karena narkotika. Penyalahguna narkotika lebih membutuhkan pengobatan (rehabilitasi) daripada</i>

penghukuman (pidana penjara). Menjadi tidak relevan ketika penyalahguna narkotika yang dipandang sebagai orang yang sakit diberi sanksi pidana penjara, karena didalam penjara tidak dilakukan treatment agar penyalahguna berhenti menggunakan narkotika. Sejalan dengan Teori relatif yang menegaskan bahwa pidanaaan bukan semata – mata sebagai pembalasan (retributif) kepada pelaku tindak pidana karena telah melakukan kejahatan. Pidanaaan mesti dilakukan dengan mengedepankan nilai – nilai tujuan atau nilai kemanfaatan dari dilakukannya pidanaaan itu sendiri. Melakukan pidanaaan kepada penyalahguna justru menimbulkan masalah overkapasitas LAPAS, penyuaapan penjara LAPAS dan tidak tercapai nilai tujuan dan kemanfaatan sebagaimana ajaran teori relatif dalam tujuan pidanaaan



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (*Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, n.d.) Pemasyarakatan menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan dan pembangunan sistem peradilan pidana. Mengutip pendapat Woolf yang menyampaikan bahwa dalam mengelola LAPAS perlu memperhatikan indikator – indikator yang mungkin menjadi penyebab memburuknya kondisi di dalam LAPAS. Indikator – indikator tersebut diantaranya antara lain: 1) kepadatan penjara yang *extrime*; 2) kelebihan penghuni penjara; 3) sarana dan pra-sarana keadaan penjara yang buruk/tidak memadai; 4) potensi kerusakan lain yang akan muncul diantara para penghuni penjara/LAPAS. Dewasa ini, permasalahan LAPAS di Indonesia sangat kompleks, hampir keempat indikator yang disampaikan oleh woolf dapat kita jumpai pada LAPAS - LAPAS di Indonesia, khususnya permasalahan overkapasitas (*overcrowding*). Overkapasitas LAPAS di Indonesia merupakan persoalan serius dan permasalahan menahun yang belum menemui jalan keluar sampai saat ini. (Nasution, n.d.)

Pidana penjara merupakan jenis pidana favorit yang banyak digunakan dalam berbagai kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Diberbagai negara di dunia, lebih dari 10,35 juta orang diseluruh dunia dipenjarakan, baik berstatus sebagai tahanan yang masih dalam proses peradilan maupun yang narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara dengan putusan sudah *incrachet*. Data tersebut dilaporkan oleh Institut Penelitian Kebijakan Kriminal yang basisnya berada di Inggris. Institut Penelitian Kebijakan Kriminal telah memetakan negara mana saja yang menjadi penyumbang populasi narapidana terbanyak. Adapun negara – negara itu antara lain: 1) USA 2.121.600 narapidana; 2) China 1.649.804 narapidana; 3) Brazil 682.901 narapidana; 4)

Rusia 592.467 narapidana; 5) India 419.623 narapidana; 6) Thailand 349.804 dan Indonesia 249.419 narapidana. (Yulianti, 2020)

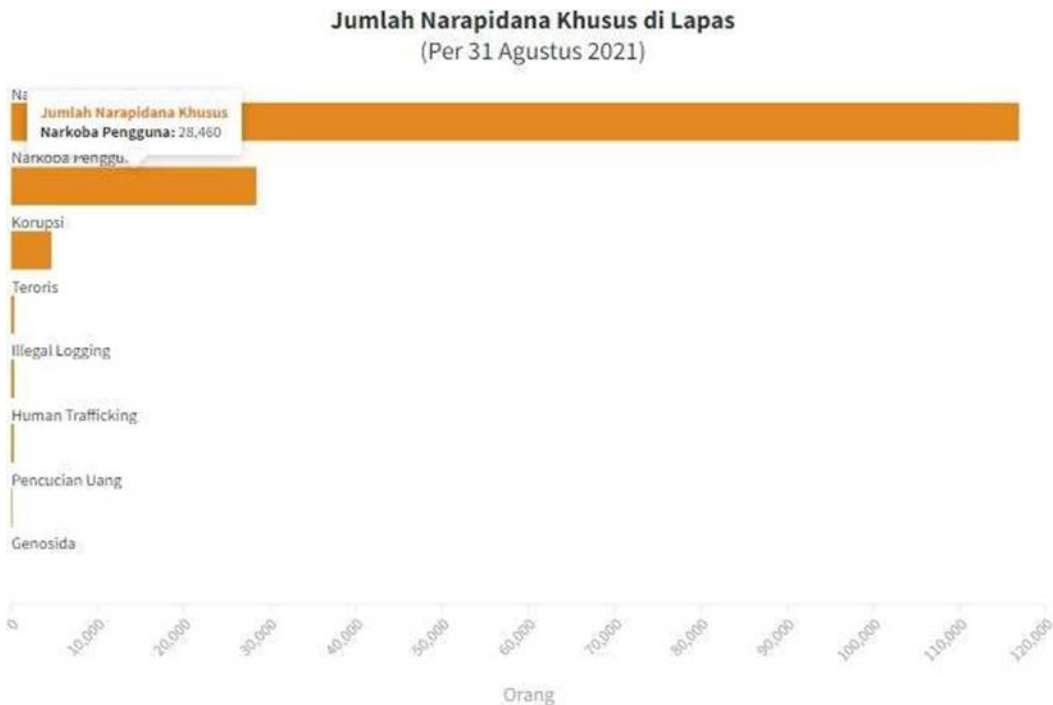
Indonesia termasuk ke dalam 7 (tujuh) negara penyumbang populasi

narapidana terbanyak di dunia. Data dalam negeri yang dikutip dari laporan dari *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR), per 30 Maret 2020 jumlah tahanan di Indonesia mencapai 270.721 orang dari kapasitas rutan dan LAPAS yang idealnya hanya mampu menampung 131.931 narapidana. Sedangkan Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 09 September 2021, jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia berjumlah 266.663 orang dengan kapasitas seharusnya berjumlah 132.107 orang. Dengan kata lain telah terjadi overkapasitas sebanyak 134.556 orang atau sekitar 201%. Seiring berjalannya waktu, jumlah penghuni LAPAS di Indonesia terus meningkat dan overkapasitas terhadap LAPAS tidak bisa dihindari dan terus terjadi sampai detik ini. (ICJR, n.d.)

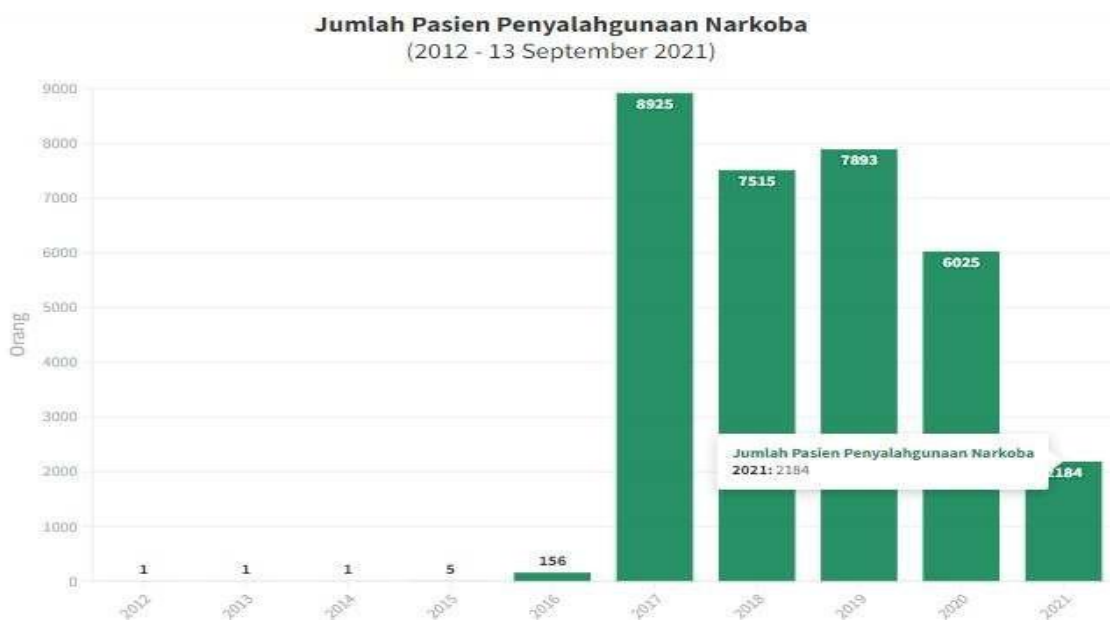
Dapat dijelaskan bahwa overkapasitas LAPAS dapat disebabkan karena faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum overkapasitas LAPAS di Indonesia penyebabnya meliputi kebijakan hukum pidana baik pada tahap formulasi, aplikasi maupun eksekusi. Sedangkan faktor non hukum salah satunya mencakup tingginya angka kriminalitas yang menyebabkan peningkatan jumlah narapidana dan keterbatasan fasilitas sarana dan pra sarana di LAPAS. Penyebab terjadinya overkapasitas LAPAS di Indonesia sangat beragam, selain disebabkan oleh peningkatan jumlah narapidana yang tidak berbanding lurus dengan pembangunan sarana dan pra-sarana yang ada di LAPAS, secara yuridis overkapasitas LAPAS juga disebabkan oleh faktor kebijakan hukum pidana (*criminal Policy*).

Penyumbang jumlah narapidana terbanyak di Indonesia adalah kasus Narkotika. Data pada tahun 2019 narapidana tindak pidana narkotika mencapai 115.000 orang, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kasus narkotika yang terjadi Indonesia.(Angkasa., n.d.)

Narapidana narkotika ini tidak pernah diberikan rehabilitasi justru malah dimasukkan kedalam LAPAS. Penyumbang narapidana terbanyak selanjutnya adalah narapidana tindak pidana pencurian, tindak pidana terorisme dan tindak pidana korupsi.(JD., n.d.) Dari 145.405 narapidana kasus narkotika, hingga akhir Agustus 2021 sekitar 28.640 orang atau 24,5% merupakan kualifikasi pengguna bukan pengedar. Total narapidana kasus narkotika di Indonesia ini membuat narapidana kasus narkotika menjadi mayoritas penguni LAPAS karena jumlahnya yang mencapai 54,6% dari total penghuni LAPAS di seluruh Indonesia.



Sumber: Ditjen PAS Kemenkumham



Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa total peserta program rehabilitasi melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) masih minim. Berdasarkan data BNN, terdapat 32.706 orang yang telah menjalani rehabilitasi narkoba sejak 2012. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan jumlah narapidana kasus narkoba yang berada di lapas pada saat ini. Bahwa per agustus 2021 saja penghuni lapas untuk perkara narkoba mencapai 28.460 narapidana.

Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada penyalaguna atau pengguna narkoba merupakan keputusan yang kurang tepat. Permasalahan akan muncul ketika seseorang penyalahgunaan atau pengguna narkoba selalu berujung pada pemidanaan dengan bentuk pidana penjara. Pemasalahan yang kemudian muncul adalah terjadi overkapasitas di LAPAS seperti yang terjadi saat ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan langkah konkrit dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif, terkait pembaharuan hukum pidana dalam perumusan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dimana *outputnya* diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi overkapasitas LAPAS Indonesia yang mayoritas penghuninya adalah narapidana narkoba yang saat ini menjadi penyebab overkapasitas dari 50% LAPAS di Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana relevansi penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba dalam perspektif teori relatif kaitannya dengan tujuan

pemidanaan ?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data penelitian ini adalah Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahan hukum sekunder yaitu buku – buku literatur, jurnal – jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, karya ilmiah, berita, dan dokumen – dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – kualitatif. Metode ini menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan. Dengan metode tersebut maka penulis akan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan data dan tafsiran dari penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (penyalahgunaan narkotika).(Rahmiyati., n.d.)

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah memberikan sanksi pidana cukup berat bahkan sampai pada pidana mati bagi pengedar realitanya tidak juga mampu memberantas peredaran narkotika di negeri ini. Justru pelaku yang telah dijatuhi pidana pun tetap masih bisa mengedarkan narkotika dari dalam LAPAS, padahal kita ketahui bersama bahwa LAPAS merupakan tempat pembinaan bagi narapidana.(Associate., n.d.)

Penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana mestinya sudah harus merujuk pada pendekatan norma hukum pemidanaan yang membina pelaku dengan penggunaan LAPAS secara substansial sebagai lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat memperbaiki pelaku. Dalam kenyataan empiris, pemidanaan saat ini secara umum masih menganut konsep penghukuman pelaku di LAPAS hanya sebagai pembalasan (*retributif*) bukan pembinaan yang kemudian memberikan gambaran bahwa kejahatan hanya terhenti sesaat dan akan kembali terjadi dalam lingkungan masyarakat jika pelaku bebas atau sudah keluar dari LAPAS. Tantangan bagi institusi pelaksana adalah bagaimana meresosialisasikan narapidana/pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat. Pemidanaan saat yang tidak hanya fokus pada pembalasan (*retributif*) atau membuat efek jera kepada pelaku tetapi juga memikirkan bagaimana narapidana/pelaku tindak pidana ketika kembali ke masyarakat dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat.(Novita Sari., n.d.)

Penyalahgunaan terhadap narkoba merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Subjek dalam tindak pidana narkoba dapat dikualifikasi menjadi 2 (dua) yaitu pelaku dan korban sebagaimana pada tindak pidana pada umumnya. Perbedaan untuk perbuatan

penyalahgunaan narkoba adalah korban penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain seorang penyalahguna narkoba melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri (*victimless crime*). Tindak pidana narkoba dalam berbagai kajian setidaknya dapat ditinjau dari 2 (dua) dimensi:(Ali Johardi., n.d.)

1. Dimensi Hukum

Dalam ketentuan yang diatur Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat ketentuan yang memuat ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang berkualifikasi sebagai: produsen, pemasok, kurir dan pengedar narkoba secara ilegal dengan berbagai ancaman pidana sampai ancaman yang paling berat adalah pidana mati.

2. Dimensi Kesehatan

Dari dimensi kesehatan, banyak literatur yang menyatakan bahwa orang yang menyalahgunakan dan ketergantungan narkoba, adalah orang yang sakit dan harus diobati dengan metode dan penanganan yang khusus (rehabilitasi). Orang yang menyalahgunakan atau menggunakan narkoba tidak merasa bahwa dirinya sakit dan tidak mampu menyembuhkan sakitnya tanpa bantuan tenaga medis. Peran keluarga (orang terdekat) lingkungan sosial sekitar dan ahli kejiwaan juga berperan dalam proses penyembuhan orang yang ketergantungan Narkoba. Penangannya harus terpadu, komprehensif, menyeluruh dan tuntas secara sistematis. Proses rehabilitasi yang tidak tuntas atau dilakukan dengan asal saja, tidak akan memberikan hasil kesembuhan yang optimal. Setelah proses rehabilitasi selesai pun, masih harus diikuti dengan program pemulihan yaitu program pasca rehabilitasi (*Aftercare*).

Sebagaimana banyak dijelaskan dalam penelitian – penelitian ilmu kesehatan, penyalahguna narkoba dikualifikasikan sebagai orang yang sakit fisik dan jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkoba. Hampir semua orang yang peduli percaya bahwa kecanduan narkoba dan alkoholisme adalah penyakit yang membutuhkan pengobatan daripada kejahatan yang membutuhkan hukuman. Banyak psikiater, psikolog, sosiolog, bahkan ahli hukum, berpendapat bahwa penyalahgunaan atau pecandu narkoba bukan lagi permasalahan hukum yang serius. Kecuali beberapa perwakilan dari lembaga penegak hukum tertentu percaya bahwa penyalahguna atau pecandu narkoba adalah penjahat yang tidak bermoral Secara teknis, tentu saja itu benar, namun penyalahgunaan dan kecanduan narkoba itu sendiri bukan kejahatan jika dilihat dari perspektif kesehatan. Dari perspektif hukum memang semua penyalahguna dan pecandu bersalah atas kepemilikan yang tidak sah, ilegal atau melawan hukum.(Herlands., n.d.)

Teori relatif menegaskan bahwa pemidanaan dilakukan bukan Pidana dijatuhkan bukan karena ‘membuat kejahatan’ (*quia peccatum est*) melainkan ‘supaya jangan melakukan kejahatan’ (*ne peccetur*). Teori ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi. Teori relatif dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). *Pertama* prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Sebagaimana dijelaskan E.Utrecht bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan

menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar. (Muladi & Barda Nawawi Arief, n.d.) Prevensi umum menekankan bahwa dengan melakukan pemidanaan terhadap sipelaku, maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan suatu kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu adalah terhadap pelaku itu sendiri. Pemidanaan terhadap sipelaku adalah agar tidak diulangnya lagi kejahatan tersebut. Dalam hal ini pidana itu mempunyai fungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. (Djisman Samosir., n.d.)

Penyalahguna narkoba yang dijauhi sanksi pidana penjara pasti akan mencari pemenuhan kebutuhan narkotikanya dengan cara apapun. Sehingga mestinya, penyalahguna narkoba perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam LAPAS. Dikhawatirkan jika dijatuhi pidana penjara maka dia akan terus melakukan tindakan atau kejahatan baru di dalam LAPAS. Misalnya yang saat ini marak terjadi adalah praktek suap dengan oknum penjaga LAPAS untuk ‘memasukkan’ narkoba, melakukan kekerasan atau penganiayaan pada narapidana lain, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkoba dari dalam LAPAS. Perlu diupayakan bagi penyalahguna narkoba untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi penyalahguna narkoba tentu akan memiliki banyak keunggulan diluar fokus tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba. Rehabilitasi dinilai akan efektif dalam menyelesaikan permasalahan overkapasitas LAPAS di Indonesia yang 50% penghuninya adalah narapidana narkoba. (Gani., n.d.) Hal ini didukung dengan adanya ketentuan bahwa sanksi tindakan (*maatregel*) yang terdapat di dalam Undang- Undang Narkoba berupa rehabilitasi. Dimana sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Perwujudan sanksi tindakan inilah menjadi pramater kesetaraan dengan sanksi pidana yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doubel track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba.

Menggunakan pendekatan pemidanaan (penal) terhadap penyalahguna narkoba bukanlah merupakan kebijakan yang harus diutamakan. Menggunakan pendekatan depenalisasi dengan bentuk rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba diharapkan bagi penyalahguna yang telah ketergantungan terhadap narkoba setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih dan angka kambuh dapat turun, karena berdasarkan survey yang ada, bila menggunakan pendekatan pemidanaan (penal) mayoritas yang terjadi adalah setelah keluar dari LAPAS, mereka berpeluang menyalahgunakan narkoba kembali karena di dalam LAPAS tidak dilakukan metode penanganan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba secara optimal seperti yang dilakukan di Lembaga rehabilitasi (tidak dilakukan detoksifikasi terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba).

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan dari narkoba. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku penyalahguna narkoba harus dipandang sebagai orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*), bukan pemidanaan. (Bastianto Nugroho & Siti Rahayu., n.d.)

Melalui kebijakan rehabilitasi, para penyalahgunaan narkoba selain diberi teratment untuk lepas dari narkoba juga dapat diberikan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan

penyalahguna narkotika ke dalam LAPAS. Penjatuhan sanksi pidana penjara bagi penyalahguna narkotika terbukti telah gagal, justru setiap tahunnya pelaku penyalahgunaan narkotika yang masuk penjara angkanya semakin naik dan kasus narkotika menjadi penyebab terjadinya overkapasitas LAPAS di Indonesia.

Kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika selama ini telah diterapkan Portugal, Luxembourg, dan Thailand. Kebijakan tersebut menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika. Di Inggris, metode utama yang dominan digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah melakukan perawatan medis. Dokter di Inggris diizinkan untuk meresepkan obat – obatan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika di bawah pengawasan kantor urusan dalam negeri. Kantor urusan dalam negeri di Inggris telah merumuskan regulasi berkaitan keadaan – keadaan yang harus dipenuhi jika dokter bermaksud ingin meresepkan obat untuk penyalahguna narkotika secara legal. Sistem ini tampaknya bekerja cukup baik di Inggris. Berbeda dengan ribuan pecandu atau penyalahguna di Amerika, Inggris dilaporkan, memiliki populasi yang stabil terdiri hanya tiga sampai empat ratus penyalahguna atau pecandu untuk beberapa tahun belakangan dan hampir tidak ada peredaran obat – obatan terlarang/narkotika. (William Butler Eldridge., n.d.)

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan vonis rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara implisit undang – undang tersebut telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidak bisa selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Tujuan penjatuhan pidana rehabilitasi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya berdasarkan pada teori pemidanaan teori relatif atau tujuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki dan memberikan nilai – nilai manfaat bagi orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan pidana rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna yang clean and clear kepada korban penyalahgunaan Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual.

KESIMPULAN

Teori relatif berpandangan bahwa pemidanaan bukan semata – mata sebagai pembalasan (*retributif*) kepada pelaku tindak pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemidanaan mesti dilakukan dengan mengedepankan nilai – nilai tujuan atau nilai kemanfaatan dari dilakukannya pemidanaan itu sendiri. Penyalahgunaan narkotika dari dimensi kesehatan dipandang sebagai orang yang sakit fisik dan jiwanya karena narkotika. Penyalahguna narkotika lebih membutuhkan pengobatan (rehabilitasi) daripada penghukuman (pidana penjara). Menjadi tidak relevan ketika penyalahguna narkotika yang dipandang sebagai orang yang sakit diberi sanksi pidana penjara, karena didalam penjara tidak dilakukan *treatment* agar penyalahguna berhenti menggunakan narkotika. Menghukum penyalahguna narkotika dengan pidana penjara justru menimbulkan masalah baru, diantaranya over kapasitas LAPAS dan penyuaipan penjaga LAPAS. Penyalahguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara tidak diberi pengobatan/rehabilitasi sehingga berpotensi akan kembali menyalahgunakan narkotika ketika bebas dari LAPAS

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- O.C Kaligis & Associate. (2022). *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung, Alumni.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanan di Indonesia*. Bandung, Bina Cipta.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Raja Garafindo Persada.

Jurnal

- William Butler Eldridge. (1963). 'Narcotics And The Law: A Critique Of The American Experiment In Narcotic Drug Control', Harvard Law Review.
- Wulan Dwi Yulianti. (2020). "Upaya Menanggulangi Overkapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu – Ilmu Hukum No. 2 Vol. 18.
- Angkasa. (2010). 'Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan', Jurnal Dinamika Hukum, No. 3 Vol. 10.
- Ilham Panunggal JD. (2019). 'Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia', Jurnal Cepalo No. 2 Vo. 3, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Novita Sari. (2017). 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (*Application of Ultimum Remedium Principles in Law Enforcement on Criminal Act of Narcotics Abuses*)', Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, No. 3 Vol 17.
- William B. Herlands. (1961). 'Medical Views On The Narcotics Problem', Presented At The Annual Judicial Conference Of The Second Judicial Circuit Of The United States, 31. F.R.D.53.
- Ali Johardi. (2021). 'Kompil Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba; Sebagai Pelaku atau Korban?', Jurnal Krtha Bhayangkara, No. 1 Vol.15.
- Hafied Ali Gani (2015). 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika' Jurnal Ilmiah, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Bastianto Nugroho & Siti Rahayu. (2021). 'Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya Pemulihan' Jurnal Sosial dan Keagamaan, No. 1 Vol. 10.
- Rahmiyati. (2015). "Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja", Jurnal Al-Hiwar, Vol. 3 No.5

Prosiding

- Usman Bahder Johan Nasution. (2019), 'Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya', Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, September.

Peraturan perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Internet

- ICJR: Beban Rutan Dan Lapas Per Januari 2022 Capai 223 Persen', Dalam <https://www.antaranews.com/berita/2687101/icjr-beban-rutan-dan-lapas-per-januari-2022-capai-223-persen> Diakses Pada 23 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB

Lapas Di Indonesia Menanggung Beban Berat', Dalam
[https://Katadata.Co.Id/Ariayudhistira/Analisisdata/61404dc0656ef/Lapas](https://Katadata.Co.Id/Ariayudhistira/Analisisdata/61404dc0656ef/Lapas-Di-Indonesia-Menanggung-Beban-Berat)
-Di-Indonesia-Menanggung- Beban-Berat, Diakses Pada 23 Maret 2023 Pukul
16.00 WIB